



**PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP PASANGAN
PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh

Hassan Adha
NIM. 2150300019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP PASANGAN
PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN)**

TESIS


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh


Hassan Adha
NIM. 2150300019



Pembimbing I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**



PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN)

Oleh


Hassan Adha
NIM. 2150300019

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan,


2023

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
www.pascastainpsp.pusku.com mail:pascasarjana_stainpsp@yahoo.co.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Nama : Hassan Adha
NIM : 21 503 00019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat
: (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Ketua/Penguji Bidang Umum	
2.	Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. Sekretaris/Penguji Bidang Metodologi	
3.	Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Anggota/ Penguji Bidang Utama	
4.	Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag. Anggota/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis
di : Padangsidimpuan
Tanggal : 06 April 2023
Pukul : 10.00 WIB
Hasil/Nilai : 82,25 (A)





SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hassan Adha
NIM : 2150300019
Program Studi : S-2/HKI
Judul Skripsi : Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan
Yang Tidak Di Isbatkan (Studi Kasus Pengadilan Agama
Padangsidimpuan)

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan 2023

Saya yang menyatakan,



Hassan Adha
NIM. 2150300019



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hassan Adha
NIM : 2150300019
Program Studi : S-2/HKI
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Di Isbatkan (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidimpuan
Pada tanggal : 2023
Yang menyatakan



Hassan Adha
NIM. 2150300019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733**

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 294 /Un.28/AL/PP.00.9/04/2023

Judul Skripsi : Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Di Isbatkan (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)

Ditulis Oleh : Hassan Adha
NIM : 21 503 00019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidempuan, 14 April 2023

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Hassan Adha
NIM : 21 503 00019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)
Tahun : 2023

Masalah dalam penelitian ini adalah masih banyak pasangan yang tidak tercatat, tidak memiliki buku nikah, dan tidak memiliki bukti dari pernikahannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat, tidak memiliki buku nikah dan pewaris yang tidak memiliki bukti dari pernikahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat, tidak memiliki buku nikah dan pewaris yang tidak memiliki bukti dari pernikahannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber primer yaitu (KHI) dan sumber sekunder yaitu Al-qur'an, Al-Hadist, kitab-kitab fiqh dan kitab tafsir. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara langsung ke pengadilan agama Padangsidimpuan. Pengelolaan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kategorisasi, pengorganisasian data, pendeskripsian data, dan menarik kesimpulan. Dan analisis data dilaksanakan secara kualitatif dan deskriptif yang disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan ahli waris yang tidak memiliki buku nikah dan si pewaris tidak memiliki bukti dari perkawinannya maka harus dilakukannya isbad nikah terhadap pasangan tersebut, karena isbad nikah merupakan pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak tercatat dikantor urusan agama. tujuan isbad nikah disini untuk memberi legitimasi identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh Negara lewat pemberian buku nikah dan dokumen kependudukan setelah proses isbad nikah yang tidak memiliki buku nikah tidak bisa di tetapkannya ahli warisnya, setelah melakukan isbad nikah baru bisa di tetapkan penetapan ahli warisnya dan bisa melakukan pembagian harta waris yang telah di tentukan, hasilnya disini kita harus melakukan isbad nikah terlebih dahulu. Setelah melakukan isbad nikah, pasangan suami istri tersebut dapat mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat. Kemudian, penetapan isbad nikah dijadikan sebagai alas hukum untuk diterbitkannya buku nikah. Pasangan suami istri tersebut juga harus memenuhi syarat dokumen yang telah ditentukan oleh KUA. Semua persyaratan tersebut sudah lengkap dan benar adanya, maka KUA melakukan pencatatan perkawinan ke dalam buku pendaftaran yang menerbitkan buku nikah. Setelah buku nikah diterbitkan, pasangan suami istri tersebut tidak perlu datang kembali ke pengadilan agama jika tidak ada urusan untuk penetapan ahli waris.



Namun, jika ingin melakukan penetapan ahli waris, maka pasangan suami istri tersebut harus kembali ke pengadilan agama dalam menetapkan ahli waris.

Kata Kunci : Penetapan Ahli Waris, Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat



ABSTRACT

Name : Hassan Adha
Number Reg : 21 503 00019
Prog. Study : Hukum Keluarga Islam
Title : Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)
Years : 2023

The problem in this research is that there are still many couples who are not registered, do not have a marriage book, and do not have evidence of their marriage. The formulation of the problem in this study is how the process of determining the heirs for marriage partners who are not registered, do not have a marriage book and heirs who do not have evidence of their marriage. This study aims to determine the process of determining the heirs for marriage partners who are not registered, do not have a marriage book and heirs who do not have evidence of their marriage.

The method used in this research is qualitative research. The data source for this study uses primary sources, namely (KHI) and secondary sources, namely the Al-Qur'an, Al-Hadith, books of fiqh and books of interpretation. The data collection technique is by observation and direct interviews with the Padangsidimpuan religious court. Data management in this study is by categorizing, organizing data, describing data, and drawing conclusions. And data analysis was carried out qualitatively and descriptively according to the nature of the data obtained from the field. The data collection tools used in this study were document studies and interviews.

The results of this study are the determination of heirs who do not have a marriage book and the heir does not have evidence from his marriage, the marriage isbad must be done on the couple, because the marriage isbad is the marriage of a man and a woman whose marriage has been carried out and meets the harmony requirements marriage but not recorded in the office of religious affairs. The purpose of marriage isbad here is to give legal identity legality to legitimate couples and is recognized by the state through the provision of marriage books and population documents after the marriage isbad process that does not have a marriage book cannot be applied Inheritance and can do the distribution of inheritance that has been determined, the results are here we must do marriage isbad first. After doing marriage isbad, the married couple can register their marriage to the local KUA. Then, the determination of marriage isbad is used as a legal base for the publication of marriage books. The married couple must also meet the document requirements determined by the KUA. If all these requirements are complete and correct, then KUA will record marriages into the registration book that publishes a marriage book. After the marriage book is published, the married couple does not need to come back to the Religious Court if there is no business to determine the heirs. However, if you want to determine the heirs, the married couple must return to the Religious Court in determining the heirs.

Keywords: *Determination of heirs, unrecorded marriage partners*

خلاصة

اسم : حسن الاضحى
رقم : ٢١٥٠٣٠٠٠١٩
برنامج الدراسة : قانون الأسرة الإسلامي
العنوان : حصر الورثة على الزوجين الزيجات غير المسجلة
دراسة حالة لمحكمة بادانغ سيدمبوان الدينية)
العام : ٢٠٢٣

لمشكلة في هذا البحث أنه لا يزال هناك الكثير من الأزواج غير المسجلين ، وليس لديهم دفتر زواج ، وليس لديهم دليل على زواجهم . تكمن صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية تحديد الورثة للشركاء غير المسجلين ، وليس لديهم كتاب زواج ، والورثة الذين ليس لديهم دليل على زواجهم . تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عملية تحديد الورثة للشركاء غير المسجلين ، الذين ليس لديهم دفتر زواج ، والورثة الذين ليس لديهم دليل على زواجهم . تتكون النظريات التي تدعم هذا البحث من الميراث ، وتعريف الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث النوعي . يستخدم مصدر البيانات لهذه الدراسة المصادر الأولية وهي والمصادر الثانوية وهي القرآن والحديث وكتب الفقه وكتب التفسير . تتم تقنية جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات المباشرة مع محكمة بادانجسيدمبوان الدينية . تتم إدارة البيانات في هذه الدراسة من خلال تصنيف البيانات وتنظيمها ووصف البيانات واستخلاص النتائج . وتم تحليل البيانات نوعياً وصفيًا وفقاً لطبيعة البيانات التي تم الحصول عليها من الميدان . كانت أدوات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة دراسات توثيق ومقابلات . نتائج هذه الدراسة هي قرار الورثة الذين ليس لديهم كتاب زواج وليس الوريث ليس لديه أدلة من زواجه ، ويجب أن يتم زواج على الزوجين ، لأن زواج هو زواج رجل و امرأة تم تنفيذ زواجها وتلبي زواج متطلبات الانسجام ولكن لم يتم تسجيلها في مكتب الشؤون الدينية . الغرض من زواج هنا هو إعطاء شرعية الهوية القانونية للأزواج الشرعيين والاعتراف من قبل الدولة من خلال توفير كتب الزواج والوثائق السكانية بعد عملية زواج التي لا تحتوي على كتاب زواج لا يمكن تطبيقها توزيع الميراث الذي تم تحديده ، والنتائج هنا يجب علينا القيام بالزواج أولاً . بعد القيام بالزواج ، يمكن للزوجين تسجيل زواجهما من الكوا المحلي . بعد ذلك ، يتم استخدام الزواج كقاعدة قانونية لنشر كتب الزواج . يجب على الزوجين أيضاً تلبية متطلبات الوثيقة التي تحددها . إذا كانت كل هذه المتطلبات كاملة وصحيحة ، فسيقوم بتسجيل الزيجات في كتاب التسجيل الذي ينشر كتاب زواج . بعد نشر كتاب الزواج ، لا يحتاج الزوجان إلى العودة إلى المحكمة الدينية إذا لم يكن هناك عمل لتحديد الورثة . ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تحديد الورثة ، فيجب على الزوجين العودة إلى المحكمة الدينية في تحديد الورثة .

المفردات الأساسية: حصر الورثة غير المسجلين

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada uswatun hasanah Rasulullah Saw, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu setia menjadikan suri tauladan yang telah membawa kita dari kegelapan alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Penulis memilih judul Tesis “Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)”.

Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, tetapi karena bimbingan dan bantuan moril maupun materil semua pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan

- Keuangan dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Direktur Pascasarjana Program Magister dan Ibu Dr. Zulhimma, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Stafnya.
 3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sekaligus Pembimbing II yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
 4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Pembimbing I yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
 5. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
 6. Teristimewa saya haturkan kepada keluarga tercinta (Ayahanda MHD. Ridwan pulungan, dan Ibunda tercinta dan tersayang Sarifah Hannum Nasution). Serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan sumbangan saran bagi penulis, dikala penulis menemui hambatan dalam penyelesaian tesis ini. Nima Sari Hasibuan, S.E, Sabna Yesrida Samongilailai, Mujur Pangidoan, M.H, A. Ramadan, M.H, Rijal Amri, M.H, Muksin Syahputra, M.H,

7. Teristimewa kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan bagi penulis,

Akhirnya penulis menyadari banyak kekurangan dan kejanggalan dalam tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca sekalian, guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermamfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri, *Amin Ya Robbal Alamin*.

Padangsidimpuan, Maret 2023
Penulis

Hassan Adha
NIM. 21 503 00019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Batasan Istilah	18
F. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	28
1. Waris	28
a. Pengertian hokum Waris.....	28
b. Sumber Hukum Kewarisan	32
c. Pengertian Hukum Waris Islam	36
d. Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Sunnah....	41
e. Asas, Rukun dan Syarat Hukum Waris Islam	45
2. Teknis Persidangan.....	61
a. Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama..	61
b. Hukum Acara Pada Pengadilan Agama	70

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jadwal Penelitian	72
B. Jenis Penelitian	80
C. Sumber Data.....	80
D. Teknik Pengumpulan Data.....	81
E. Pengolahan Data dan Analisis Data	82
F. Alat Pengumpulan Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum.....	88
B. Analisi Kasus	93
1. Pihak Pemohon.....	93
2. Tentang Duduk Perkara	89
3. Proses Persidangan Penetapan Ahli Waris	100
4. Penetapan Ahli Waris Jika Tidak Memiliki Buku Nikah.....	102
5. Data Isbad Nikah.....	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama Islam khususnya dan termasuk dalam tata aturan yang telah ditetapkan al-Qur'an bahwa pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, keturunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik norma agama, sosial, hukum dan adat.¹ Hal ini tertuang dalam Qur'an surah An-Nahl (16) ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?²

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah, sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidzhan*) antara pria dan wanita.³ Pasal 1 dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 BAB II menjelaskan : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazdhab* (Jakarta: PT Heza Lestari, 2006), h. 1.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008), h. 134.

³ Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 2015), h. 5

⁴ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup berpegang terhadap ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan juga dengan hukum suatu.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa⁵. Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari’at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan tokoh agama, tanpa kehadiran petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan tentu saja tidak memiliki surat nikah. Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2

⁵ Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah,” Vol. 2, No. 1, (2022), h. 61.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Kondisi tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perzinaan tentu saja akan menempatkan anak keturunan sebagai anak tidak sah secara materiil maupun formil. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diatur dalam Pasal di atas, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum maupun hukum agama.

Pencatatan perkawinan sudah menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat sebagai bukti terhadap bendungan perkawinan dan juga memberikan kepastian hukum kepada suami istri, jadi cukup jelas bahwa pemerintah sebutkan kebijakan demi terjaganya kebaikan dan kemaslahatan kebijakan itu harus diikuti demi kebaikan dan juga demi perlindungan kepada rakyatnya.⁷ Fungsi dari pencatatan perkawinan adalah menghindari dari penyalahgunaan perkawinan itu sendiri dan juga untuk tidak merugikan orang lain.⁸

⁶ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 110 - 112.

⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 108.

⁸ Ahmad Rofiq, *Nuasa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 107.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Syarat yang mengatur perkawinan adalah syarat material yang merupakan syarat pada rukun nikah baik yang diatur oleh agama diatur dalam undang-undang, syarat yang kedua adalah hubungan catat-mencatat perkawinan. Pada Dasar Perkawinan Undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB II Pasal 2 ayat (1) bahwa, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.⁹

Pernikahan merupakan syarat yang paling penting karena merupakan rukun nikah dan harus terpenuhi karena apabila dalam pernikahan walinya tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah, hal ini sesuai dengan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi bagi wali nikah adalah seperti yang diatur dalam pasal 19 sampai Pasal 21 yakni: Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.¹⁰ Wali nikah

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹⁰ Sari Pusvita, “Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan,” Vol. 1, No. 2 (2018), h. 47.

terdiri dari wali nasab dan wali hakim, Sedangkan Pasal 21 ayat (1) bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan yaitu.¹¹

1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah dan keturunan mereka.
3. Kelompok ketiga yaitu kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunaan laki-laki dari mereka.
4. Kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.¹²

Kedudukan wali nikah yang telah disebutkan di atas, harus terpenuhi dan sesuai dengan urutan kedekatan serta erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon wanita, apabila tidak terpenuhi urutan wali nikah atau tidak ada atau wali nikahnya tidak ada yang beragama Islam maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.

Adanya faktor hubungan perkawinan dan kewarisan disebabkan oleh dua faktor:¹³

1. Karena hubungan kekeluargaan (*nasab*).

Salah satu sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 20.

¹² Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al Quran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, (Yogyakarta, K-Media, 2017), h. 46.

¹³ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara 2018) h.7.

keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Kekkerabatan merupakan causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, berbeda dengan perkawinan yang merupakan hal baru yang dapat dihilangkan.

Pada tahap awal anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini tidak dapat dibantah, karena anak tersebut keluar dari batin ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dari orang-orang yang lahir dari ibu yang sama. Artinya bahwa diantara saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan. Selanjutnya hubungan kekerabatan juga berlaku antara seseorang yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir yang disebut dengan ayah. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan.

Hubungan kerabat bisa juga terjadi atas dasar pembuktian melalui pengakuan yaitu pengakuan seorang laki-laki bahwa seseorang anak adalah anaknya secara sah. Untuk sahnya pembuktian kekerabatan ini diperlukan beberapa persyaratan. Pertama, ada orang yang hilang ada pula pihak keluarga yang kehilangan. Kedua, dari segi umur keduanya pantas berhubungan kerabat. Ketiga, sama-sama mengakui adanya hubungan kerabat.

2. Karena hubungan pernikahan (*al- Musaharah*).

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar kekerabatan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 12 .

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢﴾¹⁴

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris.)¹⁵

¹⁴ Qs: An-Nisa ayat 12.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syqma Examedia Akran Leema, 2009) h. 3.

Islam sebagai suatu agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Prinsip-prinsip ini adalah kebutuhan dan kepentingan pengenalan terhadap hukum Islam (syari'ah).

Kehidupan masyarakat tidak sedikit terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertumpahan darah akibat perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan diberikan secara detail, rinci, dan seadil-adilnya agar manusia yang terlibat di dalamnya tidak saling bertikai dan bermusuhan. Dengan adanya sating pembagian harta warisan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tertib, teratur dan damai¹⁶.

Pengertian waris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.1.

Penetapan ahli waris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 dan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris.¹⁷ Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Pasal 833 KUH Perdata.¹⁸

Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupan perseorangan yang keberadaannya telah di tentukan *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebab-sebab kewarisan itu meliputi: pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu, dan sebagainya; kedua, adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi dalam masa *iddah talak raj'i*; ketiga, adanya hubungan *wala* yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan; keempat, tujuan islam yaitu *bit al-mall* yang menampung harta warisan orang

¹⁷ Pelaksanaan Intruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia No.1 tahun 1991.

¹⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 29.

yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.¹⁹

Pengertian waris dalam bahasa Indonesia ialah pusaka, yakni harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal menjadi hak yang bisa dimiliki oleh para ahli waris dari orang yang meninggal tersebut. Para ahli waris itu bisa menjadi ahli waris karena hubungan darah dengan si pewaris, atau karena hubungan perkawinan dengan si pewaris. Para ahli waris itulah yang mengambil alih harta warisan itu secara otomatis, artinya tanpa perlu surat menyurat resmi atau diumumkan secara resmi di depan umum, asal saja semua ahli waris itu (tidak seorangpun dari mereka yang menentangnya) sepakat mengenai pembagian harta warisan itu.²⁰

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum kewarisan yang bersumber kepada Al-Qur'an, hukum yang berlaku universal di bumi maupun di dunia ini. Namun, jika ada beberapa perbedaan paham di kalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut dibolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat.

Akan tetapi penjelasan dalam Al-Qur'an, Hadist serta Ijma' hanya menjelaskan secara umum tidak secara mendetail.²¹ Oleh karena itu dalam hukum Islam diperbolehkan untuk melakukan *ijtihad* dalam mencari kejelasan mengenai sebuah permasalahan hukum bagi yang memenuhi syarat dalam hal

¹⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup) h. 17-18.

²⁰ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (UI-Press, 1988), h.214.

²¹ Abdu Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press 2001) h. 129.

itu, sehingga permasalahan Hukum Islam tersebut didapatkan solusi pemecahannya.

Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, dalam hal ini pembagian harta warisan. Islam mengajarkan tentang pembagian harta warisan yang seadil-adilnya. Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit terjadinya pertikaian, perpecahan, dan mengakibatkan perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan diberikan secara rinci, detail dan seadil-adilnya agar manusia yang terlibat di dalamnya tidak saling bermusuhan dan bertikai. Adanya pembagian harta warisan menunjukkan Islam itu adalah agama yang tertib, teratur dan damai.²²

Indonesia saat ini masih terdapat beraneka ragam hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Indonesia, yaitu: hukum kewarisan adat yang telah dipengaruhi oleh bentuk etnis berbagai daerah di lingkungan hukum adat, dan hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, hukum kewarisan perdata barat yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja berada. Sebuah corak suatu dan kehidupan masyarakat di tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di itu.²³

Islam sebagai suatu agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap orang Islam hendaknya

²² Nur Aksin, Rahmad Robi Wiliyansyah, Nugroho Dwi Saputro, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," Vol. 2, No. 2 (2020), h. 116.

²³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012) h.1.

memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Prinsip-prinsip ini adalah kebutuhan dan kepentingan pengenalan terhadap hukum Islam (*syari'ah*).

Agama Islam, menyelesaikan masalah kewarisan merupakan kewajiban agama. Bagi umat Islam yang sadar akan kewajibannya tentu akan melaksanakan kewajiban menyelesaikan masalah kewarisan sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban agama lainnya.

Penyelesaian kewarisan dalam agama Islam bersifat *Ijbari* (memaksa). Artinya, bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, bukan bergantung pada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.

Dasar dan sumber utama dari hukum islam sebagai hukum agama adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain adalah: Surah An-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.*²⁴

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa

²⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syqma Examedia Akran Leema, 2009) h. 3.

perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah di jelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Pengertian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam difokuskan pada ruang lingkup hukum kewarisan Islam, ialah hukum kewarisan yang berlaku bagi orang Islam saja.²⁵ Adapun tujuan hukum waris Islam adalah mengatur bagaimana membagi harta peninggalan agar bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik, untuk itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis keatas, garis kebawah, atau garis kesamping, sehingga hukum waris Islam bersifat bilateral individual.²⁶

Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang adil untuk menjawab sengketa permasalahan yang menyangkut pembagian harta warisan. Hukum waris Islam menjadi penyelamat munculnya pertikaian dalam proses pembagian harta warisan. Islam adalah agama yang adil. Bagian-bagian para ahli waris telah ditetapkan secara adil jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan

²⁵ Walim," Prinsip, Asas dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," Vol. 3, No. 1,(2017), h. 50

²⁶ Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* , (Bandung: Pioner Jaya, 2011)h. 85.

porsi kedekatan seorang ahli waris terhadap si pemilik harta. Namun demikian hak bagian harta waris pada kondisi tertentu dapat terputus kepada ahli waris dengan beberapa. Hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, diantaranya adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik, mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan, memberikan rasa keadilan bagi penerima hak warisan.²⁷

Pendapat hukum ulama mengenai penetapan ahli waris pengganti dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist dapat di identifikasikan dan di analisis melau teori-teori hukum, yakni teori perubahan hukum. Semua teori tersebut merupakan pijakan awal yang digunakan untuk menjelaskan teori utama, teori menengah dan teori aplikasi.

Kaitannya dengan masalah pokok tentang masuknya ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, di Indonesia menganut kedaulatan tuhan karena sila yang pertama dari Pancasila: Ketuhanan yang maha esa dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat menyatakan dengan ini kemerdekaannya.²⁸

Kedaulatan tuhan yang dikembangkan pada (1903-1945), menurut Maududi, Tuhan merupakan sang maha tunggal yang paling otoritatif dalam

²⁷ Barhamudin, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam," Vol. 15, No. 3 (2017), h, 304.

²⁸ Lihat Alinea Pertama *Pembukaan UUD 1945 dan Sila Kesatu Pancasila*.

prinsip hukum. Demikian seluruh konsepsi tentang hukum atau apapun bentuknya dengan nama hukum hendaknya ditolak. Oleh karena itu segala macam teori dan ajaran yang tidak mengambil dari sumber ajaran-ajaran tuhan berarti ia telah menolak kedaulatan tuhan.²⁹

Buku nikah adalah dokumen resmi berupa kutipan dari akta nikah yang menjadi bukti hukum adanya perkawinan. Oleh karenanya, buku nikah hanya diberikan kepada pasangan yang telah resmi menikah dan tercatat secara resmi. Pihak berkepentingan yang bisa mengeluarkan buku nikah hanya Kantor Urusan Agama.

Kepada pasangan yang telah melangsungkan janji suci yakni akad nikah di depan petugas Kantor Urusan Agama maka buku nikah akan langsung diberikan dalam dua warna berbeda. Untuk suami, buku nikah adalah yang berwarna merah marun. Sedangkan untuk istri, buku nikah yang diberikan adalah yang berwarna hijau tua.

Merujuk Pasal 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks masyarakat beragama Islam, maka perkawinan akan dibuktikan dengan dimilikinya buku nikah yang diberikan Kantor Urusan Agama setempat.

Menurut definisinya, buku nikah adalah dokumen resmi berupa kutipan dari akta nikah yang menjadi bukti hukum adanya perkawinan. Proses

²⁹ *Ibid.* h. 135-136.

pemberian buku nikah akan terjadi setelah terucap kata 'sah' dari para saksi nikah. Dengan adanya prosesi akad nikah maka dua insan yang berbahagia telah resmi menjadi sepasang suami-istri.

Pasangan suami isteri yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan serta tercatat di Kantor Urusan Agama. Isbat nikah merupakan solusi bagi pernikahan yang dilaksanakan sebelum diberlakukan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena sebelum diberlakukan Undang-Undang tersebut banyak terjadi di masyarakat dalam melaksanakan perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun kenyataan dilapangan bahwa pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama banyak terjadi pelaksanaan nikahnya setelah diberlakukannya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pengajuan isbat nikah yang dimohonkan oleh pasangan suami isteri ke Pengadilan Agama banyak terjadi pelaksanaan nikahnya setelah diberlakukannya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga para hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang berkaitan dengan isbat nikah tersebut harus mempertimbangkan alasan hukum atau rasio legis dalam mencari alas hukum untuk menerima perkara isbat nikah di Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat (studi kasus pengadilan agama padangsidimpuan) ?
2. Bagaimana penetapan ahli waris jika tidak memiliki buku nikah dan pewaris tidak memiliki bukti dari pernikahannya (studi kasus pengadilan agama padangsidimpuan) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses mendapatkan penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui penetapan ahli waris jika tidak memiliki buku nikah dan pewaris tidak memiliki bukti pernikahannya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penulis ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah Penetapan Ahli waris dalam suatu Keluarga yang belum di catat dalam pengadilan Agama.
2. Penulis ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para legislator dan para praktisi hukum yang menekuni bidang kewarisan. Serta memberikan solusi bagi masalah Penetapan ahli waris dalam Suatu Keluarga yang belum di catat dalam Pengadilan Agama.

E. Batasan Istilah

1. Waris

a. Pengertian Waris

Waris berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan *tirkah/tarikah*. Dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan.³⁰

Dari defenisi di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:

- 1) Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan .

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak dan piutang-piutang.

- 2) Hak-hak kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.

- 3) Hak-hak yang bukan kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah hak-hak yang bukan kebendaan seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota *syarikat* atau hak tetangga atas tanah pekarangan).³¹

³⁰ Zainuddin Ali *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafik, 2008), h. 51.

³¹ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam* (Jakarta, Sinar Grafik, jl. Sawo Raya No 18) h. 50.

Sedangkan pengertian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal yang akan beralih pada ahli waris yang masih hidup.³²

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain persepsi orang mengenai apa itu hukum adalah berbeda-beda dan beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang setiap orang memandang hukum tersebut.

Suatu penelitian dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari yang abstrak menjadi yang konkret, yang disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran ganda/mendua dari suatu istilah yang di pakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus di defenisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini di rumuskan kerangka konsepsi sebagai berikut:³³

1) Waris adalah : harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk di bagikan kepada yang berhak menerimanya.³⁴

³² Ahmad Azhar Basri, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001) h. 25.

³³ Amir Syaripuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 2004) h. 225.

³⁴ H. Mukhlis Lubis, *Ilmu Pembagian Waris*, Pesantren Al-Manar, Medan, 2011, h.1.

- 2) Pewaris adalah : orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan (agama) beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia (pewaris) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁵
- 4) Harta peninggalan adalah : harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 5) Harta waris adalah : sejumlah harta milik orang yang dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berutang kepada orang lain sejumlah harta.³⁶
- 6) Pembatalan penetapan hak waris adalah : suatu perbuatan yang membatalkan hak waris dari seseorang dikarenakan tidak adanya hubungan hukum dengan si pewaris, yang menyebabkan tidak berhak seseorang mewarisi harta warisan dan tidak termasuk kedalam golongan ahli waris.

Banyak hal harta kekayaan adalah hal yang paling penting dalam hukum kewarisan. Berarti kewarisan harta kekayaan yang dibagi dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Mirats

³⁵ *Ibid*

³⁶ A. Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2009), h. 33

menurut syari'ah adalah undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan kewarisan. Pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung di dalamnya, seperti utang piutang, hak ganti rugi, dan sebagainya. Aturan tentang kewarisan dalam syariah berdasarkan prinsip bahwa harta peninggalan yang dimiliki almarhum yang meninggal harus dibagikan kepada keluarganya berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan yang mempunyai hak yang paling kuat. Syari'ah Islam memberikan hak diantara orang yang mendapatkan warisan itu secara tertib sesuai dengan porsinya masing-masing.³⁷

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam kewarisan yaitu :³⁸

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia (meninggal secara hakiki), atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia (meninggal secara *hukmi*), yaitu sebenarnya pewaris yang dinyatakan meninggal itu tidak dapat disaksikan, tetapi karena dengan dugaan kuat dia telah meninggal dunia, maka supaya ahli waris tidak menanti-nanti dalam kesamaran hukum waris, mereka meminta Pengadilan Agama untuk menetapkan matinya pewaris secara *hukmi*.
- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu

³⁷ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta:Badan dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012) h. 59-60

³⁸ Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, Medan, 2009, h. 26

sama lain meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu diantara mereka tidak terjadi waris mewarisi.

- 3) Hubungan kewarisan yang sah. Maksudnya benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak waris.

Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi adanya hak waris bagi ahli waris. Baik ahli waris dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat terhalang menjadi ahli waris dengan salah satu sebab sebagai berikut :

- 1) Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadist nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi atas harta orang yang non muslim, begitu juga sebaliknya.
- 2) Membunuh. Yang dimaksud dengan membunuh disini adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri atau sebagainya.
- 3) Menjadi budak orang lain.

Hukum waris Islam mempunyai prinsip yang dapat di simpulkan sebagai berikut :³⁹

- 1) Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang di kehendaki.

³⁹ *Ibid.* h. 30

- 2) Warisan adalah ketetapan hukum. Mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu membuat surat pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim.
- 3) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab atau keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang jauh.
- 4) Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
- 5) Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, atau yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orangtuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian di adakan sejalan dengan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga.
- 6) Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris di selaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekat hubungannya dengan si pewaris.

b. Sumber-sumber Hukum Waris

Hukum kewarisan beberapa sumber yaitu:

- 1) *Al-qur'an*, sumber ini merupakan sumber utama dalam hukum waris, Al-qur'an telah terperinci menjelaskan ketentuan-ketentuan *farl* tiap-tiap ahli

waris, seperti penjumlahan dalam surat An-Nisa ayat 7,11,12,176 dan surat-surat yang lainnya.

- 2) *Al-Hadist*, sumber dari sunnah hanya terdapat dalam beberapa bagian kecil.
- 3) *Ijma'*, sumber ini juga hanya diambil sebagian kecil, hanya sebagian pelengkap.

c. Sebab-sebab waris

Menurut hukum kewarisan Islam ada empat sebab mewarisi yaitu:

- 1) Karena adanya hubungan darah, yang dimaksud adalah adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit.
- 2) Hubungan perkawinan, yang dimaksud adalah hubungan antara suami dengan isteri, jika salah satu di antara keduanya meninggal maka yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan.
- 3) Karena memerdekakan si mayit, yang dimaksud adalah seseorang yang memerdekakan si mayit dari perbudakan dan hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
- 4) Karena sesalama islam, yang dimaksud adalah seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal.⁴⁰
- 5) Perkawinan dan pertalian darah gambaran pembagian harta peninggalan dalam sebuah keputusan.

⁴⁰ Sahrawardi. K . Lubis. *Op.Cit.*, h. 55-56

2. Dasar Untuk Mewarisi

Hak untuk mewarisi di dasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan siwaris menurut perbedaan masa dan jalan fikiran serta tempat. Disini ditemukan tiga masa perbedaan dan ketiganya di daerah jazirah Arab, Mekkah dan Madina.

a. Sebab mewaris dizaman Arab sebelum Islam.

- 1) Hubungan darah.
- 2) Hubungan sebagai anak angkat.
- 3) Hubungan berdasarkan sumpah dan janji

b. Sesudah datangnya islam.

- 1) Hubungan darah
- 2) Tidak diperlukannya lagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab waris.
- 3) Hubungan janji dan mewaris.
- 4) Hijrah.
- 5) Hubungan persaudaraan.

c. Turunnya ayat-ayat kewarisan sebagai petunjuk.

- 1) Hubungan darah.
- 2) Hubungan pernikahan.
- 3) Hubungan memerdekakan budak.⁴¹

Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syari'at Islam, bahkan ilmu waris disebutkan sebagai setengah dari ilmu. Hal ini

⁴¹ Sajuti Thalib. *Op.Cit.* h. 68-72

disebabkan karena, hukum waris mempunyai keterkaitan bagi diri manusia ketika hidup dan ketika ia meninggal dunia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan didalam pembahasan yang berada dilaporan penelitian. Dengan adanya sistematika pembahasan tersebut segala bentuk laporan didalam penelitian dapat tersusun dengan terarah dan mempermudah didalam penulisan laporan penelitian.

Pada Bab I ini merupakan gambaran yang berhubungan dengan penelitian yang mana menjelaskan tentang objek yang diteliti. Memuat gambaran tentang latar belakang yang menjelaskan tentang atau sebab dan akibat peneliti mengangkat permasalahan tersebut, menentukan rumusan masalah yang mana memuat permasalahan yang akan di jawab di dalam penelitian. Telaah pustaka sebagaimana berhubungan dengan gambaran secara umum tema penelitian yang diangkat oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman akan perbedaan kajian penelitian yang diangkat oleh peneliti. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai tahapan didalam melakukan penelitian, yang mana meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu didalam penelitian, tahap penelitian, tahap pengumpulan data, tahap analisis data serta pemeriksaan keabsahan data.

Pada Bab II kali ini peneliti mengkaji tentang teori yang digunakan didalam penelitian tersebut. Sebagaimana teori yang sesuai dengan tema yang diangkat

oleh peneliti. Teori yang sudah ada direlevansikan dengan permasalahan yang sudah diangkat oleh peneliti.

Pada Bab III ini peneliti mengkaji tentang penyajian dan Analisis Data. Sebagaimana didalam analisis data tersebut peneliti menjelaskan tentang data yang telah diperoleh dilapangan sebagaimana dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Hasil data yang sudah ditemukan oleh peneliti dibentuk dengan analisis deskriptif, dengan mendeskripsikan hasil penelitian. Kemudian setelah dianalisis dikorelasikan dengan teori yang relevan atau sesuai. Penyajian data tersebut meliputi data yang diperoleh dilapangan baik berhubungan dengan profil lokasi penelitian, gambaran peristiwa yang mana mendukung konteks penelitian.

Pada Bab IV ini berisi penutup, yang mana berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan pada Bab ini menjadi sangat penting karena berisi intisari dari hasil akhir penelitian di dalam penelitian. Saran bisa ditujukan kepada subyek penelitian atau pihak terkait dan berisikan informasi dari peneliti tentang penelitian yang sudah dilakukan.

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Waris

a. Pengertian Hukum Waris

Indonesia sebagai suatu yang beraneka ragam penduduknya menyebabkan hukum yang berlaku juga beraneka ragam. Terdapat lebih dari satu hukum yang ada dan berkembang di masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai hukum waris di Indonesia maka terdapat tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris perdata barat, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Sistem hukum waris perdata barat digunakan bagi orang-orang yang mengenyampingkan hukum adat. Sistem hukum waris Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam, dan hukum waris adat berlaku bagi mereka keturunan bumi putera yang non muslim. Ketiga hukum tersebut kesemuanya juga mengatur mengenai harta warisan dan cara-cara pembagiannya.

Hukum waris perdata berlaku bagi :

- 1) Orang-orang keturunan Eropa.
- 2) Orang-orang keturunan Tionghoa/Timur Asing, seperti Arab, India.
- 3) Orang-orang yang menundukkan dirinya secara sukarela terhadap Hukum Perdata.

Hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris

atau orang yang ditunjuk.⁴² Menurut A.Pitlo hukum waris yaitu kumpulan peraturan yang mengatur mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Sedangkan Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seorang yang meninggal.⁴³

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga yang memiliki harta kekayaan menjadi pokok persoalan bukanlah mengenai peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dengan demikian bahwa waris disatu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris atau almarhum.⁴⁴

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT.Pradnya Paramita, 1990) h.267.

⁴³ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta, PT.Pradnya Paramita ,2005) h.56.

⁴⁴ Putri Intan Ayuningutami, Fatma Ulfatun najicha, " Kajian Hukum Terhadap Ketentuan dan Prosedur Peralihan Waris Hak atas Tanah," Vol. 10, No. 2 (2021), h. 213.

Dari rumusan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris yaitu :⁴⁵

- 1) Subjek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat.
- 2) Peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris.
- 3) Hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban ahli waris.
- 4) Objek hukum waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.

Dalam hukum waris perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan atau antara suami dan isteri, mereka semua berhak mewaris. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang suami istri sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Dalam hal pewarisan yang dapat diwarisi yaitu hanya hak dan kewajiban yang meliputi bidang harta kekayaan. Tetapi ada juga hak-hak yang sebenarnya masuk dalam bidang harta kekayaan yang tidak dapat diwarisi, seperti hak untuk menikmati hasil dan hak untuk mendiami rumah. Hak-hak tersebut tidak dapat diwarisi karena bersifat pribadi.

Selanjutnya ada juga hak-hak yang bersumber kepada Hukum Keluarga yang dapat diwarisi, antara lain hak untuk mengajukan tuntutan agar ia diakui sebagai anak, dan hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak. Dengan demikian hanya hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan saja yang dapat diwarisi, namun terdapat beberapa pengecualian.

⁴⁵ *Ibid.*

Hukum waris Islam mempunyai prinsip yang dapat di simpulkan sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang di kehendaki.
- 2) Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu membuat surat pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim.
- 3) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab atau keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang jauh.
- 4) Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
- 5) Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, atau yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orangtuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian di adakan sejalan dengan besar kecilnya beban kewajiban yang harus di tunaikan dalam keluarga.

⁴⁶ *Ibid.* h. 30.

- 6) Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris di selaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekat hubungannya dengan si pewaris.⁴⁷

b. Sumber Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan beberapa sumber yaitu:

- 1) *Al-qur'an*, sumber ini merupakan sumber utama dalam hukum waris, *Al-qur'an* telah terperinci menjelaskan ketentuan-ketentuan *farl* tiap-tiap ahli waris, seperti penjumlahan dalam surat An-Nisa ayat 7,11,12,176 dan dan surat-surat yang lainnya.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*⁴⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ إِن كُن نِسَاءً فَوَقِّ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُن ثُلَاثًا مَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ

⁴⁷ Gibran Refto Walangadi, "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," Vol. 9, No. 1 (2021), h. 58.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syqma Examedia Akran Leema, 2009) h. 3

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٠﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁹

Hukum waris adalah merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat Alquran mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum waris adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang masalah harta, apabila tidak diatur secara rinci hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa dalam keluarga bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat patal, bahkan sampai pertumpahan darah diantara keluarga sendiri, ada kalanya karena masih sangat kental pengaruh kebiasaan ataupun hukum adat, yakni dengan

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syqma Examedia Akran Leema, 2009) h. 3

penundaan pembagian harta peninggalan pewaris hal ini akan berakibat fatal baik kepada ahli waris maupun terhadap harta peninggalan tersebut habis tidak terbagi sebagaimana mestinya.⁵⁰

Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Al-Qur'an adalah suatu kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu perihal yang diatur dalam Al-Qur'an adalah mengenai hukum waris. Terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk hukum kewarisan, diantaranya yaitu Q.S. An-Nisa ayat 11, Q.S. Al-Anfal Ayat 8, Q.S. Al-Ahzab Ayat 5, dan lain-lain.¹⁰ Sunnah bersumber dari hadist, yaitu petunjuk atau anjuran yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Imam al-Bukhari menghimpun tidak kurang dari 46 hadis yang memberi ketentuan mengenai kewarisan, sementara Imam Muslim menyebut hadist-hadist kewarisan yang diriwayatkan sejumlah kurang lebih 20 hadist.

Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah, sedangkan Ijtihad adalah buah pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati.⁵¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu

⁵⁰ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 8.

⁵¹ Susiadi, "Ijma' dan Isu Kontemporer," Vol. 6, No.2, (2014), h. 122.

bentuk ijtihad karena sifatnya yang merupakan kesepakatan ulama MUI.⁵² Di lain sisi Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu penggabungan secara komprehensif antara dalil- dalil hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadist terkait yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia.⁵³

Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *ijbāri* (otomatis). Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan/penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.

Sejarah yang telah terjadi menjelaskan bahwa masalah hukum waris khususnya hukum waris Islam mengalami proses yang begitu panjang dan rumit. Hal ini dibuktikan dengan pewarisan yang terjadi di masa pra Islam adalah berdasarkan tradisi dan adat kebiasaan bangsa Arab zaman jahiliyah. Ada tiga penyebab peralihan harta warisan yakni; pertama, disebabkan garis

⁵² Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Prespektif Ushul Fiqih," Vol. 4, No. 1 (2017), h. 58.

⁵³ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", Hukum Islam dan Pranata sosial Islam, Vol. 8, No. 1, (2020), h. 73.

keturunan atau hubungan nasab atau kekerabatan. Kedua, melalui jalur pengangkatan anak atau adopsi. Ketiga, melalui sebuah perjanjian.

Perkembangan hukum kewarisan pada awal Islam sampai dengan sekarang dihadirkan secara bertahap (tadarruj) agar hukum kewarisan Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat yang sudah mapan dengan sistem dan tradisi kewarisan leluhurnya. Sebab-sebab yang memungkinkan seseorang memperoleh harta warisan pada masa awal Islam.⁵⁴

c. Pengertian Hukum Waris Islam

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan ataupun tirkah, dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan kita terapkan dalam penyelesaian harta warisan itu.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *faraid*.

Menurut ensiklopedia hukum Islam bahwa kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu wartsa/yartsu/irsan/turas yang artinya ialah mempusakai.

⁵⁴ Andri Tenri Leleang dan asni Zubaik, “ Problematika dalam Penerapan Hukum Waris Islam”, Al-Baynah, Vol. 3, No 2, (2020), h. 24-25.

Maksudnya ialah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka, berapa besar bagian harta yang diterima masing-masing ahli waris, dan juga mengandung aturan setiap pribadi baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki harta warisan. Sedangkan menurut bahasa, waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, yang tidak hanya mencakup atau berkaitan dengan harta saja tetapi juga mencakup non harta benda. Menurut istilah, waris ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak.⁵⁵

Menurut ilmu fiqih, mewaris mengandung arti ialah tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa yang berhak terhadap harta warisan, bagaimana cara pembagiannya masing-masing. Fiqih mewaris disebut juga dengan ilmu faraid karena berbicara mengenai bagian-bagian tertentu yang menjadi hak ahli waris.⁵⁶ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris.

Sedangkan menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya mengemukakan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada

⁵⁵ Mahyudin Syaf, *Pelajaran Agama Fiqih*, (Bandung, Sulita 2000) h.116

⁵⁶ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Prenada Media Group, 2005) h.48

wahyu Ilahi yang terdapat dalam AlQur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut *Faraid*.⁵⁷

Sehingga yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup.

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu,

⁵⁷ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 2019) h. 3-4.

paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan karena kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Allah SWT memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini.⁵⁸

Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah berfirman yang artinya :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.⁵⁹

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 2017) h. 5.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syqma Examedia Akran Leema, 2009) h. 3

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*⁶⁰

Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa yang taat pada (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka (akan) kekal di dalamnya. Dan yang demikian tersebut merupakan kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, serta melanggar ketentuan (hukum-hukum) Allah dan rasulNya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan mereka akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang amat menghinakan.

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta porsi masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan sebagaimana yang ditentukan oleh Allah SWT, yang disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah menjanjikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang Artinya : Barangsiapa yang tidak menerapkan

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syqma Examedia Akran Leema, 2009) h. 3

hukum waris yang telah diatur Allah SWT, maka ia tidak akan mendapat warisan.

Pedoman untuk menyelesaikan sengketa perebutan harta warisan telah diberikan oleh Allah SWT dalam ketentuan-ketentuan hukum yang disebut hukum faraidh. Pengaturan hukum mengenai pembagian harta warisan ini pada pokoknya terdiri atas penentuan status seseorang sebagai pewaris, harta warisan, ahli waris, dan cara pembagian harta warisan. Harta peninggalan dari seorang pewaris yang beragama Islam, pembagiannya wajib menggunakan hukum waris Islam (*faraidh*). Kewajiban mempelajari faraidh dan mengajarkannya terdapat dalam hadist-hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

d. Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Sunnah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul, dasar kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja.

Di dalam Al-Qur'an cukup banyak ketentuan mengenai pewarisan, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ketiga ayat tersebut terdapat di dalam surat An-Nisaa ayat 11, 12 dan 176. Allah berfirman.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ

لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ^ع مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ^ط
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ^ع فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ع مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينَ^ع غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ^ع إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وِلْدٌ وَوَلَدٌ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ^ع مَا تَرَكَ^ع وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلْدٌ فَإِنْ كَانَتْ أُخْتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ^ع مِمَّا تَرَكَ^ع وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنِ^ط يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sabda nabi Muhammad SAW lainnya adalah:

“Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda: berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya, yang lebih utama/yang lebih dekat adalah orang laki-laki”.

“Pelajarilah ilmu *faraidh* serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu *faraidh* setengahnya ilmu, ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku (Hadist riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darquthuni)”

Ayat-ayat kewarisan tersebut merupakan ketentuan dari Allah SWT yang menyangkut mengenai siapa-siapa saja yang termasuk ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan maupun karena hubungan perkawinan

Ilmu *faraidh* atau waris bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama. Ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang digunakan untuk mencegah perselisihanperselisihan dalam pembagian harta waris, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini dikarenakan ilmu *faraidh* merupakan bagian dari ilmu-ilmu Qur'ani dan produk agama. Hanya Allah SWT-lah yang menguasai ketentuan *faraidh* dan tidak menyerahkan hal tersebut kepada para nabi-Nya

maupun kepada seorang raja, sehingga jelaslah bahwa ilmu faraidh termasuk ilmu yang mulia dan perkara-perkara yang penting dimana sandaran dari ilmu ini adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul.⁶¹

e. Asas, Rukun dan Syarat Hukum Waris Islam

1) Asas Waris

Asas-asas hukum waris Islam yakni :

a) Asas *Ijbari*.

Asas *Ijbari* dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan asas memaksa, maksudnya ialah asas yang terkandung dalam kewarisan Islam itu menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Unsur paksaan sesuai dengan arti tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepadanya sesuai dengan yang telah ditentukan.⁶²

b) Asas Bilateral

Asas bilateral adalah asas yang berlaku secara timbal balik, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Yang mengandung arti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis kerabat keturunan laki-laki dan garis kerabat

⁶¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta, Senayan Abadi Publishing, 2004) h. 19 -22

⁶² Syafruddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana, 2004)h.1

keturunan perempuan.⁶³ Dengan kata lain anak laki-laki berhak menerima warisan dari orangtuanya sebagaimana anak perempuan juga berhak menerimanya, dengan demikian tidak ada diskriminasi jenis kelamin dalam hukum kewarisan.

c) Asas Individual

Bahwa harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli waris secara perorangan untuk dimiliki masing-masing ahli waris tersebut secara mutlak. Jadi masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terkait dengan ahli waris yang lainnya, menurut kadar bagian masing-masing. Dengan demikian hak perorangan tersebut akan tetap terpelihara.

d) Asas Keadilan Berimbang

Dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan atau kebutuhannya. Bahwa harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam harta warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, oleh karena itu besar kecilnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris seimbang dengan besar kecilnya tanggung jawab yang dipikulnya.

⁶³ Muhibbin Muhammad, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika ,2009) h.4

e) Asas Kewarisan Terjadi Semata Akibat Kematian

Bahwa pewarisan itu terjadi karena ada yang meninggal dunia. Bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan ahli waris benar-benar masih hidup pada saat meninggalnya pewaris tersebut. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun setelah ia mati tidak termasuk ke dalam istilah pewarisan menurut hukum Islam.⁶⁴

2) Rukun Waris

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran. Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu. Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.⁶⁵

Adapun rukun-rukun waris yaitu :

⁶⁴ Maryati Bahtiar, " Hukum Waris Islam dipandangan dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender," Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1. (2020), h. 10-12.

⁶⁵ Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, " Pembagian Warisan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa," Vol. 1, No.1 (2019), h. 5

- a) *Al-Mawarits* yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmiy. Mati hukmiy maksudnya adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.
- b) *Al-Warits* yaitu orang yang masih hidup atau ahli waris termasuk anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi.
- c) *Al-Mauruts* yaitu harta benda yang menjadi warisan. Yang termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Jika salah satu dari rukun waris tersebut tidak ada, maka waris mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris tapi tidak mempunyai harta yang bisa diwariskan, maka waris mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

3) Syarat Waris

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak hukum. Syarat-syarat waris ada tiga :

- a) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan

diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

- b) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

Masih hidupnya para ahli waris, maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha (ahli hukum Islam) digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.

- c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masingmasing.

Diketuinya posisi para ahli waris, dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauhdekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.⁶⁶

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

- a) Kerabat hakiki atau yang ada ikatan nasab, seperti orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b) Sebab pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya. Adapun pernikahan yang batal atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

⁶⁶ *Op Cit.* h. 198.

c) Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-‘itqi dan wala an-ni’mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-‘itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

4) Penyebab dan Penghalang Terjadinya Pewarisan

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

a) Perbudakan

Al-Qur’an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.⁶⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An Nahl ayat 75 : Allah telah membuat perumpamaan seorang budak yang tidak dapat bertindak sesuatu pun. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris

⁶⁷ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) l. 76

karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.⁶⁸ Namun pada zaman sekarang ini perbudakan sudah tidak ada lagi.

b) Pembunuhan

Para ahli hukum sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta pewaris yang dibunuhnya. Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para fuqaha berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang dapat menjadi penghalang mewarisi.

Fuqaha aliran Syafiyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.

Menurut fuqaha aliran Hanafiyah jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada empat macam yakni :⁶⁹

(1) Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.

⁶⁸ A. Hasan, *Al-Faraid*, (Jakarta, Pustaka Progresif, 1996) h.44

⁶⁹ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op Cit*, hal.77

- (2) Pembunuhan mirip sengaja, misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.
- (3) Pembunuhan karena khilaf, misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira binatang tapi ternyata manusia.
- (4) Pembunuhan dianggap khilaf, misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa sengaja terlepas sehingga mengenai orang yang akhirnya meninggal.⁷⁰

Sedangkan menurut fuqaha aliran Malikiyah jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga macam yaitu : pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan tidak langsung yang disengaja. Adapun menurut fuqaha aliran Hanabiyah jenis pembunuhan yang menjadi penghalang hak mewarisi adalah : pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena khilaf, pembunuhan dianggap khilaf, pembunuhan tidak langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila atau anak kecil.

c) Berlainan agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi dasar kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mendapat warisan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW orang Islam

⁷⁰ Fiqri dan Wahidin, "Konsepasi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontektualisasi dalam Masyarakat Bugis)," Vol. 1, No. 2, (2016), h. 199.

tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Apabila seseorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi-bagi maka ahli waris yang baru masuk Islam tersebut tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan pada saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan, jadi mereka dalam keadaan berlainan agama. Demikian juga dengan orang yang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama yaitu tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut telah memutuskan shilah syariah, oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya.⁷¹

d) Karena Hilang Tanpa Berita

Seseorang hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum yang sendirinya tidak dapat mewarisi (*mafqud*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

e) Alasan di Laksanakannya Penundaan Warisan

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e harta waris adalah harta bawaan yang ditambah bagian harta bersama setelah

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujahid (terjemahan Bidayatul Mujtahid)*, (Jakarta, Juz III, Pustaka Imami, 2002) h.497

digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat .⁷²

Yang dimaksud dengan penundaan pembagian harta warisan adalah menunda atau mengakhirkan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun ditunda sampai batas waktu tertentu, yaitu menunggu ahli waris yang ditinggalkannya telah dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada harta orang tuanya lagi.

Dalam hukum Islam tidak ada nash yang secara tegas melarangnya namun mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari'at Islam yaitu dalam hukum kewarisan Islam jika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya. Jadi jika terjadi penundaan atau penangguhan ini apabila dilihat dari asas kewarisan Islam yaitu Asas Ijbari, maka hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki bahwa pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah terjadinya kematian.⁷³

⁷² Rahmawati, "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, No. 3 (2016), h 7.

⁷³ *Ibid*

5) Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris.

Surat keterangan waris merupakan surat yang isinya menerangkan tentang kedudukan ahli waris dan hubungannya dengan pewaris. Dengan adanya surat keterangan waris tersebut ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris. Tindakan hukum di sini maksudnya adalah tindakan pengurusan dan tindakan kepemilikan secara bersama-sama. Apabila ada satu orang ahli waris yang tidak setuju maka tindakan hukum tersebut tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 a ayat (1) Stb 1882 Nomor 152 jo Stb 1937 Nomor 116 – 610, bagi orang Indonesia yang beragama Islam di Jawa dan Madura, surat keterangan warisnya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berupa penetapan ahli waris atau fatwa waris. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No.45 tahun 1957 tentang keterangan waris, bagi orang Indonesia yang beragama Islam yang berada di luar Jawa dan Madura keterangan warisnya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa keterangan waris dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang berupa surat penetapan ahli waris. Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1989, maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk

memeriksa perkara warisan khususnya bagi orang Indonesia yang beragama Islam beralih kepada Pengadilan Agama. Sedangkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 sebagaimana telah diralat dengan Surat Edaran Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria tanggal 13 Juni 1977 Nomor Dpt.6/393/VI/77, surat keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a) Golongan keturunan barat (Eropa) dibuat oleh notaris.
- b) Golongan penduduk asli surat keterangan waris dibuat oleh ahli waris, disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat.
- c) Golongan keturunan Tionghoa, oleh notaris.
- d) Golongan keturunan Timur Asing lainnya, oleh Balai Harta Peninggalan.

Penetapan ahli waris dapat berupa putusan yang berisi penetapan ahli waris dan bagiannya, yaitu apabila terjadi sengketa waris. Dapat pula berupa Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (AP3HP) apabila tidak ada sengketa, tapi dimohonkan oleh para ahli waris atau kuasanya kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan ahli waris dan bagiannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam hal ada permohonan penyelesaian kewarisan di luar sengketa waris, Peradilan Agama

berwenang mengeluarkan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (AP3HP), yang selama ini berdasarkan Pasal 236a RIB menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yang berbunyi : “Atas permintaan bersama dari ahli waris atau bekas istri orang yang meninggal, maka Pengadilan Negeri memberi bantuan mengadakan pemisahan harta benda antara orang-orang yang beragama manapun juga, serta membuat surat (akte) dari itu di luar perselisihan.”⁷⁴

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan surat ketetapan atau fatwa ahli waris bagi penduduk Indonesia yang Islam, yang didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Nomor Dpt.12/63/12/69 tertanggal 20 Desember 1969. Penetapan ini dibuat apabila ada permohonan dari para ahli waris. Surat ketetapan fatwa waris tersebut berisikan tentang nama pewaris, nama para ahli waris, serta jumlah pecahan bagian masing-masing ahli waris.

Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW setempat dimana para pihak atau pemohon bertempat tinggal, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 49 huruf b Undangundang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

⁷⁴ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor, Politeia,1979) h. 174

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) Perkawinan. b). Waris. c). Wasiat. d). Hibah. e). Wakaf. f). Zakat. g). Infaq. h). Shadaqah. i). Ekonomi Syariah.

Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat dilihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi :

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris bukanlah melalui kecamatan. Permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Kemudian apabila dicermati dengan teliti maka akan ditemukan bahwa format keterangan waris yang diketahui oleh RT-RW, lurah, maupun camat ini tidak memiliki standart dan bentuknya bermacam-macam. Data-data yang terdapat dalam keterangan waris kurang akurat, tidak terdapat data yang berkaitan dengan wasiat. Padahal wasiat adalah hal yang umum ada didalam masyarakat. Demikian pula dari sisi kebenarannya, keterangan waris masih dipertanyakan otentitasnya. Seringkali apa yang tertulis dalam keterangan waris berbeda dengan kenyataan sebenarnya, seperti tidak seluruh ahli waris tercantum dalam keterangan waris, bahkan ahli waris tidak menandatangani di hadapan lurah atau camat yang bersangkutan

Produk hukum berupa “penetapan” merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga pengadilan, dengan

demikian kantor kecamatan tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris. Maka yang berhak mengeluarkan penetapan ahli waris ialah pengadilan, dalam hal ini bagi mereka yang beragama Islam ialah Pengadilan Agama.

Terkait dengan penetapan ahli waris, maka prosedur yang harus ditempuh ialah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan. Bagi mereka yang beragama Islam, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), sedangkan, bagi mereka yang beragama selain Islam, maka surat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.

Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain ialah layaknya sebuah proses permohonan di pengadilan. Permohonan diajukan ke pengadilan oleh ahli waris, kemudian harus menyiapkan bukti-bukti yang bisa memperkuat dasar permohonan, seperti misalnya bukti tertulis (surat) berupa akta nikah, silsilah keluarga yang biasanya terdapat pada kartu keluarga, surat keterangan kematian, surat pengantar dari kepala desa, serta bisa juga berupa saksi-saksi yang dapat memperkuat keterangan dalam persidangan.⁷⁵

Dalam masalah warisan ini dapat ditempuh dua cara, yakni :

⁷⁵ *Ibid*

- a) Melalui gugatan. Dalam hal gugatan yang diajukan, berarti terdapat sengketa terhadap objek waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Apabila terjadi sengketa diantara ahli waris, yang bersangkutan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkaranya. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan. Pengadilan Agama akan menetapkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak untuk tunduk pada putusan tersebut.
- b) Melalui permohonan yang diajukan para ahli waris, dalam hal tidak terdapat sengketa. Ahli waris membagi secara damai dan ke Pengadilan Agama memohon penetapan. Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon (Pasal 118 HIR/142 RBG).

2. Teknis Persidangan

a. Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama

1) Pengertian Peradilan

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga Peradilan Negara disamping Peradilan

Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Umum. Keempat lembaga peradilan tersebut merupakan Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Syari'at Islam memandang masalah peradilan itu merupakan tugas pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tinggi dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjadi tempat memancarkan sinar keadilan kepada seluruh masyarakat.

Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, dan khususnya bagi umat Islam.

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Dikatakan khusus karena Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam saja. Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Sejak diundangkannya undang-undang tentang peradilan agama maka Peradilan Agama lebih mantap kedudukannya sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia, menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan terutama bagi mereka yang beragama Islam berkenaan dengan perkara-perkara keperdataan dibidang kewarisan, perkawinan, wasiat, hibah, dan sedekah. Dengan adanya undang-undang ini maka para pemeluk agama Islam yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia diberi kesempatan untuk menaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya.

2) Perkembangan Peradilan Agama

Hukum kewarisan Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Peradilan Agama. Dalam sejarahnya dikenal beberapa istilah Peradilan Agama, seperti Peradilan Agama Islam, Badan Peradilan Agama, atau Mahkamah Syariah. Peradilan Agama dalam bentuk yang

seperti sekarang ini sudah ada sejak zaman Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Peradilan Agama berkembang seiring dengan perkembangan kesadaran masyarakat pada waktu itu, kemudian dalam perkembangan selanjutnya hukum memperoleh tempat dalam kerajaan-kerajaan Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam Al-Qur'an, Hadits Rasul dan ijtihad para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materil sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antar manusia (*muamalah*) serta hukum formal sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama.

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut dengan pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh hakim baik hakim tunggal maupun majelis itulah terletak proses pemberian keadilan. Oleh sebab itu hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Kata peradilan berasal dari bahasa Arab yaitu *qadha* yang artinya menyelesaikan, memutuskan sesuatu dan meyempurnakannya. Dalam fikih Islam dikemukakan bahwa peradilan merupakan suatu badan yang menyelesaikan suatu perkara dengan menggunakan hukum (kehendak) Allah sebagai dasar, dijalankan oleh orang yang mempunyai kekuasaan umum.

Hukum Islam, kegiatan peradilan merupakan kegiatan muamalah, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia atau manusia dengan masyarakat). Melaksanakan kegiatan peradilan hukumnya adalah fardhu kifayah, dan harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat, namun jika sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakannya maka kewajiban telah terpenuhi. Al Mawardi menegaskan kegiatan peradilan adalah merupakan bagian pemerintah dalam rangka bernegara.⁷⁶

Pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan yaitu Peradilan Gubernemen yang tersebar di seluruh daerah Hindia-Belanda, peradilan pribumi, peradilan swapraja, peradilan Agama, dan peradilan desa.⁷⁷

Sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan juga pada zaman VOC, hukum Islam sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Karena itu, pada waktu pemerintah kolonial Belanda mendirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada tahun 1882 (Stb. 1882 Nomor 152) para pejabatnya telah dapat menentukan sendiri perkara-perkara apa yang menjadi wewenangnya, yakni semua perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, baitul

⁷⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta, Darul Falah ,2000) h.122-142.

⁷⁷ *Op.Cit.* h. 116

mal, dan wakaf, sekalipun wewenang Pengadilan Agama tersebut tidak ditentukan dengan jelas.⁷⁸

Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan sampai Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia belum terbentuk secara resmi. Baru pada tahun 1957 diundangkan PP Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan dengan wewenang yang lebih luas, yaitu disamping kasus-kasus sengketa tentang perkawinan juga mempunyai wewenang atas waris, hadhanah, wakaf, sedekah, dan Baitul Mal tetapi peraturan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan oleh Pengadilan Umum tetap berlaku.⁷⁹

Hukum kewarisan sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah yang berpola kesukuan, nomaden, suka berperang dan merampas jarahan.⁸⁰ Oleh karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai dan sistem hukum serta sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran didalam sistem hukum warisan. Menurut mereka ahli waris yang berhak untuk memperoleh harta warisan dari keluarganya yang meninggal ialah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat berperang untuk melawan musuh. Oleh sebab itu anak-anak baik laki-laki maupun

⁷⁸ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif Responsif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 45-46.

⁷⁹ Bustanul Arifin, *Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Al-Mizan, Nomor 3 Tahun I, 1983) h. 24-25.

⁸⁰ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2002), h. 3.

perempuan dilarang untuk mewarisi harta peninggalan keluarganya. Dan ketentuan seperti ini telah menjadi tradisi di dalam masyarakat.⁸¹

Hukum waris Islam merupakan reformasi besar-besaran dari hukum waris zaman jahiliah, yang dilakukan secara bertahap. Beberapa perubahan ketetapan hukum yang terjadi dari zaman jahiliah ialah antara lain sebagai berikut :

- a) Pada masa jahiliah wanita tidak bisa menjadi ahli waris, bahkan wanita dijadikan harta warisan, hanya laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Sedangkan menurut hukum waris Islam antara wanita dan laki-laki kedudukannya sama dan dapat menjadi ahli waris dengan pembagian tertentu dan wanita bukan lagi merupakan harta warisan.
- b) Pada masa jahiliah perjanjian persaudaraan menjadi sebab saling mewarisi, karena melalui perjanjian ini kekuatan dan martabat suku dapat dipertahankan, dan pada masa awal Islam masih mengakui perjanjian persaudaraan sebagai sebab saling mewarisi namun saat sekarang ini hal tersebut telah dihapus.
- c) Pada masa jahiliah masih dikenal perbudakan tetapi pada masa kini tidak ada lagi perbudakan.
- d) Dalam tradisi jahiliah pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Status anak angkat disamakan dengan anak kandung baik perlakuan, pemeliharaan dan kasih sayangnya. Oleh sebab itu terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Pengangkatan anak ini hanya berlaku sampai masa awal-awal Islam, dan pada masa ini pengangkatan anak sebagai sebab saling mewarisi telah dihapuskan.

⁸¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2000), hlm. 97.

3) Sumber Hukum Peradilan Agama

Dalam dunia peradilan termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai dan dijadikan rujukan dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu masalah yang ada pada dasarnya terbagi dua, yaitu yang pertama adalah sumber hukum formil yang sering disebut hukum acara dan sumber hukum materil.

Ketentuan mengenai hukum formil atau mengenai hukum acara di Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya sebagian kecil saja diatur dalam peraturan tersebut. Kemudian ketentuan tersebut disebutkan dengan tegas setelah lahirnya Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut, selain mengatur mengenai susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, juga diatur mengenai hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Ada beberapa sumber hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang kemudian berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Adapun sumber-sumber hukum tersebut antara lain:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW.
- b) Reglemen Indonesia atau yang lebih dikenal dengan HIR/RIB (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

- c) Regelemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, yang dikenal dengan RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera*).
- d) Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.

Hukum materil dalam Peradilan Agama adalah hukum Islam yang sering didefenisikan sebagai fikih. Sebagaimana sifatnya, fikih itu sangat toleran terhadap hukum yang berkembang disekelilingnya. Dengan kata lain fikih itu sangat toleran dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, bahwa hukum itu akan beredar sesuai dengan ada atau tidaknya alasan, hukum itu berubah dengan adanya perubahan waktu dan tempat.

Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis sebagaimana halnya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu. Yang karena dari segi sosiokulturalnya berbeda sering menimbulkan perbedaan mengenai ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama. Dan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus mewujudkan hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf menjadi hukum yang tertulis, maka Indonesia membuat Kompilasi Hukum Islam yang berguna untuk memperoleh landasan yuridis sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara dilingkungan Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 299 Pasal, terdiri dari tiga kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah, dan hukum perwakafan. Pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah : rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.⁸² Himpunan tersebut yang dinamakan dengan kompilasi.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil bagi Peradilan Agama sudah sejak lama menjadi bahan pemikiran. Para tokoh yang sangat peduli terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terus mengusahakan agar Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dapat menjadi undang-undang, sehingga statusnya menjadi kuat sebagai pegangan dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia.

b. Hukum Acara Pada Pengadilan Agama

Kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap orang memiliki kepentingannya masing-masing dan berbeda satu sama lain. Dan tidak jarang kepentingan mereka saling bertentangan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan adalah segala hak-hak dan

⁸² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta, PT Akademika Pressindo 1992) h. 14.

kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materil. Disamping hukum perdata materil terdapat pula hukum perdata formal atau yang disebut dengan hukum acara perdata, yaitu seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum acara ini terdiri dari rangkaian cara-cara bertindak di depan pengadilan mulai dari memasukkan gugatan atau permohonan sampai kepada putusan.

Terdapat tiga aspek struktural yang melekat pada badan-badan peradilan yang kesemuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga aspek tersebut adalah susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, dan hukum acara yang berlaku. Mengenai hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama diatur dalam bab IV Pasal 54 sampai Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Pasal 54 disebutkan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada pengadilan dalam Peradilan Agama.

Menurut Wirjono Projodikoro hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus

bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Pada dasarnya hukum acara itu merupakan proses penerimaan, pemeriksaan, penyidikan, putusan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. “Berkenaan dengan hal itu, maka hukum acara Peradilan Agama merupakan suatu cara untuk melaksanakan hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Hukum acara yang khusus diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama meliputi tiga bagian. “Bagian yang pertama merupakan ketentuan yang bersifat umum yaitu mengenai asas-asas peradilan, penetapan dan putusan pengadilan, dan upaya hukum (banding dan kasasi). Bagian kedua mengatur mengenai pemeriksaan sengketa perkawinan yang meliputi perkara cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina. Dan bagian yang ketiga mengatur tentang biaya perkara.

Peradilan Agama terdapat dua bentuk perkara yang dapat diajukan yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan. Perkara permohonan merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, yang diajukan oleh seseorang kepada pengadilan untuk dimintakan ketetapan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu. Orang yang mengajukan permohonan disebut dengan pemohon, dan produk hukum yang dihasilkan adalah penetapan (*beschikking*).

Perkara permohonan tidak ada pihak lawan. Pihak lawan atau termohon diperlukan hanya untuk didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan,

oleh karena termohon mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan pemohon. Terhadap permohonan itu hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazim disebut dengan putusan *declaratoir* yang hanya bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan ini merupakan pernyataan dari hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan atau *voluntair*. Hakim hanya memberikan jasa-jasanya sebagai tenaga tata usaha negara.

Sedangkan gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik diantara para pihaknya. Suatu gugatan terdapat pihak yang merasa dirinya dirugikan atau merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Pihak yang mengajukan gugatan disebut dengan penggugat, dan yang digugat disebut dengan tergugat. Perkara gugatan, hakim benar-benar berfungsi sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ia mengadili para pihak yang bersengketa dan memutus pihak mana yang benar.

Jenjang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya mencakup wilayah propinsi. Susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Undangundang nomor 7 tahun

1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006

Pasal 9 yaitu :

- 1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita.
- 2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, anggota, panitera, sekretaris.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama hampir seluruhnya sama, kecuali jurusita yang hanya ada pada Pengadilan Agama.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpucuk pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing sesuai dengan yurisdiksi yang diberikan oleh undang-undang.

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸³ Sedangkan kekuasaan mutlak pengadilan

⁸³ *Ibid*

berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53.

Pasal 49 dinyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut berdasar atas asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Proses administrasi perkara di Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut :

- 1) Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun tulisan.
- 2) Penggugat wajib membayar uang muka biaya atau ongkos perkara (pasal 121 ayat 4 HIR).

- 3) Panitera pendaftaran menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara.
- 4) Kemudian gugatan diteruskan kepada ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor tanggal perkara, dan penentuan hari sidangnya.
- 5) Lalu ketua pengadilan menentukan majelis hakim yang akan mengadili.
- 6) Hakim ketua atau anggota majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut memeriksa kelengkapan surat gugatan.
- 7) Setelah semuanya terpenuhi dan lengkap maka panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang yang patut.
- 8) Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara persidangan.

Setelah proses administrasi selesai dilakukan dan setelah permohonan atau gugatan diajukan maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan dan pembuktian. Pada dasarnya pemeriksaan perkara di pengadilan dilaksanakan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum. Persidangan tersebut dilaksanakan oleh hakim majelis yang terdiri dari hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan didampingi oleh panitera pengganti.

Adapun tahap-tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan secara umum, terutama perkara gugatan ialah sebagai berikut :

- 1) Tahapan sidang pertama, hakim membuka persidangan kemudian dilanjutkan dengan menanyakan identitas para pihak, pembacaan surat gugatan atau permohonan, lalu hakim akan menganjurkan untuk melakukan perdamaian kepada para pihak.
- 2) Tahapan replik dan duplik. Tahap ini dilakukan pembacaan surat gugatan atau permohonan, tanggapan atas gugatan yang diajukan, kemudian jawaban atas tanggapan tergugat (replik) dan selanjutnya replik tersebut dijawab kembali oleh tergugat (duplik).
- 3) Tahapan pembuktian. Tahap ini para pihak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan memperkuat surat gugatan atau permohonannya bagi penggugat, dan juga memperkuat jawaban atau bantahan bagi tergugat. Semua alat bukti diserahkan kepada majelis. Pembuktian ini merupakan salah satu cara untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat untuk menyanggah apa yang dikemukakan penggugat.
- 4) Tahap penyusunan kesimpulan. Dalam tahap ini para pihak diperkenankan mengajukan kesimpulan.
- 5) Tahap musyawarah majelis hakim. Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- 6) Tahap pengucapan keputusan yang dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan

penyelesaian melalui kekuasaan negara. Terdapat tiga unsur dalam keputusan pengadilan, yaitu pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam keputusan pengadilan. Kedua, proses pengambilan keputusan pengadilan. Unsur ketiga sangat tergantung pada unsur pertama dan kedua, yang berbentuk keputusan pengadilan yang merupakan suatu produk dari proses yang mengacu kepada dasar hukum yang berlaku dan mengikat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian

		Bulan				
No		Juli	Agustus	Desember	Oktober	Januari
1	Observasi	Sabtu/23-07-2022				
2	Penyusunan proposal	Rabu/27-07-2022				
3	Seminar proposal		Selasa/30-08-2022			
4	Penelitian lapangan			Senin/11-12-2022	Selasa/12-12-2022	
5	Seminar Hasil					Selasa/17-01-2023

Kolom di atas terdapat rancangan jadwal penelitian yang di lakukan oleh penulis dan dapat di jelaskan pada tanggal 23-07-2022 penulis melakukan observasi, tanggal 27-07-2022 penulis sudah mulai menyusun proposal, tanggal 30-08-2022 penulis sudah melakukan seminar proposal, tanggal 11-12-12-2022 penulis melakukan penelitian lapangan, tanggal 17-01-2023 penulis bias melakukan seminar hasil.

Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat di defenisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian.⁸⁴ Sebagai suatu penelitian yang ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan

⁸⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, (Yogyakarta, 1973) h.5

pengumpulan data hingga analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut :

B. Jenis penelitian

Penulis tesis dikategorikan dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian pada usaha pengumpulan data dan informasi yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan mengambil contoh dokumen yang berperkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan masalah penetapan ahli waris dan bantuan segala material.⁸⁵

Suatu penelitian itu merupakan usaha pencarian, lantas apakah yang perlu kita cari? Pada dasarnya yang dicari itu tidak lain adalah pengetahuan atau lebih tepatnya, pengetahuan yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidak tahuan tertentu. Maka penelitian tentu tidaklah dapat dilaksanakan kalau tidak digerakkan atau diawali dengan sebuah ketidak tahuan. Untuk dapat menjawab suatu pertanyaan seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang hal yang ditanyakan itu.

C. Sumber Data

- a. Sumber penelitian disini dapat dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber skunder, sumber hukum primer yaitu (KHI).
- b. Sedangkan sumber hukum skunder yaitu, Al-Qur'an, Al-Hadist, Kitab-kitab Fiqih dan Kitab Tafsir. Dan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer. Sehingga

⁸⁵ Kartini Kartono, *Pengantar metodologi riset* (Bandung maju, 1990) h. 33

dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan penjelasan teknik mengenai sumber hukum primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh informasi masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini. Observasi disini dilaksanakan dengan mendatangi Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk pengambilan data perkara yang berkaitan dengan penetapan ahli waris.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dan informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Tekhnik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini peneliti langsung mewawancarai beberapa Hakim yang ada

di Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mendapatkan informasi seperti apa kasus yang telah ada dan peneliti memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang “Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Yang Belum Dicatat dalam Pengadilan Agama”

E. Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Setelah seluruh data perkara yang dapat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan dan data atau reduksi data, dalam tahapan ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

2. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif dan deskriptif. Analisa data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, induktif dengan sistematika pembahasan.
- b. Penarikan kesimpulan yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapakalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.⁸⁶

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah Content Analisis, yaitu mengungkapkan isi sebuah pasal setelah itu di paparkan secara sistematis. Menurut Noeng Muhajir, content analysis menampilkan tiga syarat yaitu objektif, pendekatan system, dan generalisasi.⁸⁷

F. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian ini akan dipergunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

1. *Study* dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁸⁶ Wayan Koyan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Program Pasca Sarjana: UNDIKSHA Singaraja) h. 1-31


⁸⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: rake samasin, 1998) h. 159

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penetapan ahli waris.

2. Wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*dept interview*) secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan. Hakim yang di wawancarai oleh penulis ada dua hakim di Pengadilan Agama Padang disimpuan dengan bapak Zainul Fjari, S.H.I., M.A dan bapak Achmad Sofyan Aji Sudrajat. SH pada tanggal 11-12 desember 2022

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

PERMA RI NOMOR 7 TAHUN 2015



1. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Telp. (0634) 21182 dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2008. dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H.

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah berdiri, Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Kabupaten Padang Lawas

c. Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum di Tapsel.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Telp. (0634) 21182 dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2008. dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H.

Adapun Wilayah perkara Pengadilan Agama padangsidempuan terdiri dari 2 Kabupaten yaitu:

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan
- b.** Kabupaten Padang Lawas Utara

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Latar belakang Ahli Waris

Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat didistribusikan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasikan secara sistematis dan diformulasi sesuai kondisi sosial lokal Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 Pasal (Pasal 171 sampe dengan Pasal 214). Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab II pada Pasal 172 sampai dengan pasal 175.

Pengaturan pelaksanaan kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukumnya, juga dimaksudkan agar perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai

dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia. Kebutuhan kontemporer berdasarkan tuntunan sosial, reformulasi sistem pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih kewarisan penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan kondisi sosial ummat Islam yang ada di Indonesia.

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak kepemilikan harta peninggalan pewaris. Pada diri pewaris telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris

Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat “orang yang pada saat meninggal dunia”, kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada Pasal 171 huruf c tersebut. Dapat dipahami segera secara tersurat tersebut pada Pasal 171 huruf c tersebut, adalah sebab-sebab dan syarat-syarat waris-mewarisi.

Kejelasan hidupnya seseorang disebut ahli waris dapat dipahami secara terbaik dari kriteria seseorang dikatakan pewaris. Seperti disebutkan dalam uraian dibawah ini seseorang dikatakan pewaris apabila meninggal atau

dinyatakan meninggal berdasarkan pemahaman secara terbalik bahwa selain yang mati adalah termasuk ahli waris.

Jelasnya kriteria ahli waris ini, penulis menyarankan kepada pihak-pihak pembuat kebijakan hidupnya seseorang bisa dikatakan seorang ahli waris. Sebab tanpa rumusan yang jelas tentang kriteria yang dimaksud, ada kemungkinan orang sudah meninggal dunia, yang mempunyai sebab-sebab yang memenuhi syarat waris-mewarisi, seperti dirumuskan pada Pasal 171 huruf c, keluarganya kerabat dan menuntut hak orang yang telah meninggal dunia lebih awal dari pada calon pewaris dengan alasan mempunyai sebab dan memenuhi syarat seperti dirumuskan pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fatchurrahman menjelaskan “para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarris, baik mati haqiqy, mati hukmy maupun mati tadiry, berhak mewarisi harta peninggalannya.⁸⁸ Kriteria ahli waris yang dijelaskan oleh Fatchurrahman, benar-benar harus hidup disaat kematian pewaris. Berbeda dengan rumusan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya menjelaskan kriteria ahli waris dilihat dari segi hubungan mewarisi (sebab-sebab waris). Oleh karena itu untuk jelasnya kriteria ahli waris, sehingga tidak ada atau terjadi kemungkinan seperti dijelaskan dalam uraian ini, maka perlu perbaikan atau perumusan kembali kriteria ahli waris yang ada pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti saran sebelumnya. Selain seseorang benar-benar hidup disaat

⁸⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Cet III, Al-Ma'arif, 2018), h.80

kematian pewaris dikatakan sebagai ahli waris, harus mempunyai sebab-sebab waris dan memenuhi syarat-syarat waris. Kaitannya dengan sebab-sebab dan syarat-syarat waris, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebab dan syarat-syarat mewarisi.

Sebab-sebab kewarisan yang dapat dipahami pada Pasal 171 huruf c tersebut, ada dua sebab. Berbeda dengan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu yang merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi empat dan tiga macam hubungan, yaitu:

- a. Hubungan arah atau kekerabatan
- b. Hubungan pernikahan
- c. Hubungan wala'
- d. Hubungan agama

Rumusan ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran dilihat dari segi jumlah dan garis keturunan. H. Idris Djafar dan Taifik Yahya dalam bukunya Kompilasi Hukum Kewarisan Islam memahami ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a adalah sebanyak 39 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.

Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penggantian tempat, maka rinciannya sebagai berikut:

- a. Golongan ahli waris laki-laki
 - 1) Ayah.
 - 2) Anak laki-laki.

- 3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
 - 4) Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya kebawah
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki seayah.
 - 7) Saudara laki-laki seibu.
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
 - 9) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung.
 - 10) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
 - 11) Anak laki-laki saudara perempuan seayah.
 - 12) Anak laki-laki saudara laki-laki seibu.
 - 13) Anak laki-laki saudara perempuan seibu.
 - 14) Paman sekandung.
 - 15) Paman seayah.
 - 16) Paman seibu.
 - 17) Anak laki-laki paman sekandung.
 - 18) Anak laki-laki paman seayah.
 - 19) Anak laki-laki paman seibu.
 - 20) Kakek dari ayah.
 - 21) Kakek dari ibu.⁸⁹
- b. Golongan ahli waris perempuan
- 1) Ibu.
 - 2) Anak perempuan

⁸⁹ Lihat H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2015), h.59-60

- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 4) Cucu perempuan dari anak perempuan.
- 5) Saudara perempuan sekandung.
- 6) Saudara perempuan seayah.
- 7) Saudara perempuan seibu.
- 8) Anak perempuan saudara perempuan sekandung.
- 9) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung.
- 10) Anak perempuan saudara perempuan seayah.
- 11) Anak perempuan saudara laki-laki seayah.
- 12) Anak perempuan saudara perempuan seibu,
- 13) Anak perempuan saudara laki-laki seibu.
- 14) Anak perempuan paman sekandung
- 15) Anak perempuan paman seayah.
- 16) Anak perempuan paman seibu.
- 17) Nenek dari ayah.
- 18) Nenek dari ibu.⁹⁰

B. Analisi Kasus

1. Pihak Pemohon

Bapak Jasirum Sitompul orang tua dari Hotmatua, Jerni, Derliana, Saera, Raja, Halomoan, dan Anisa, yang telah meninggal dunia dan pernikahan si pewaris tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti dari pernikahannya, ahli waris mengajukan permohonan untuk isbat nikah dari

⁹⁰ *Ibid*

orang tua mereka supaya bisa di ajukan penetapan ahli waris dari Bapak Jasirum Sitompul ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan pemohon.

HOTMATUA SITOMPUL. Bin Payungan (Alm) bin Jasiarum Sitompul (Alm), Tempat tanggal Lahir: Gunung Tua, 07-11-1971, Laki-laki, Agama islam, Kawin, Pekerjaan Petani Pekebun, Warga Negara Indonesia, Beralamat Dusun Gunung Tua, RT/RW.00. Desa Gapuk Tua, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1203200711710001.

JERNI SITOMPUL. Binti Payungan (Alm) Bin Jasiarum Sitompul (Alm). Tempat Tanggal Lahir, Gunung Tua, 21-05-1947, Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan, Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesi, Beralamat Dusun Gunung Tua, RT/RW 00, Desa Gapak Tua, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1203206105470001.

DERLIANA SITOMPUL, Binti Payungan (Alm), Bin Jasiarum Sitompul (Alm), Tempat Tanggal Lahir: 06-11-1951, Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Beralamat, Jalan Ompu Napotar LK I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpaun Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1277014611510006.

SAERA Binti Daman (Alm), Bin Jasiarum Sitompul (Alm), Tempat Tanggal Lahir : Sigordang 18-08-1962, Perempuan, Agama Islam, Kawin,

Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Beralamat Dusun Simaninggir, Desa Simaninggir, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tanapuni Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 120320580862002.

RAJA TINARUAN Bin Kopun Mulia (Alm), Bin Darman (Alm) Bin Jasiarun (Alm), Tempat Tanggal Lahir : Simaninggir, 14-10-1989, Laki-laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat, Dusun Simaninggir, Desa Simaninggir, Kecamatan Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1203201410890008.

HALOMOAN SITOMPUL, Bin Baharuddin (Alm) Jasiarun (Alm), Tempat Tanggal Lahir : Aek Batu, 04-02-1964, Laki-laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warganegara Indonesia, Beralamat Dusun Aek Batu, Provinsi Sumatera Utara, Pemeganag Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1210090402640001.

ANISA SITOMPUL, Bin Baharuddin (Alm) Bin Jasiarun Sitompul (Alm), Tempat Tanggal Lahir : Gunung Tua, 18-06-1974, Perempuan, Agama Islam , Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, Beralamat di Jalan Serbaguna Dusun Desa Miga, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gungsitoli, Sumatera Utara, Pemrgang Kartu TanDA Penduduk dengan NIK : 1273035806740001.

Mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Tuan Rancang Batu Sitompul menikah dengan seorang perempuan dan melahirkan seorang anak

yang bernama Japeron Sitompul dan Japeron Sitompul menikah dan mempunyai anak 4 (empat) orang yang bernama Tuan Jasirum Sitompul, Tuan Jasorail Sitompul, Tuan Jamuslimin Sitompul dan Tuan Jahedar sitompul.

KASUS Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Psp

Untuk dan atas nama/mewakili pemberi kuasa mengajukan Permohonan Fatwa Waris/Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan dari Pewaris/Keturunan Oppung Jasiarun Sitompul (Pewaris dari pemberi Kuasa) atau yang dikenal SITOMPUL RONCANG BATU.

Selanjutnya diberi kuasa mengajukan bukti-bukti tertulis maupun minta di dengar saksi, Ahli Adat dan Ahli Agama yang atau menolaknya, meminta atau menerima Penetapan/Putusan, baik Penetapan/Putusan sela, akhir maupun putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu, menyatakan kasasi, membuat dan menandatangani akta-akta bila diperlukan, baik dimuka maupun di luar pengadilan, mengadakan permufakatan dan persetujuan tertulis dari pihak-pihak terkait, menerima pembayaran maupun melakukan pembayaran, mengadakan serta membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan pemberi kuasa dan beri kuasa juga menghadap instansi-instansi Pemerintahan maupun swasta untuk kepentingan hukum pemberi kuasa.

Berkas Pekara Perdata P3HP/Penetapan Ahi Waris Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Psp

Bapak Baginda Parlaungan orang tua dari Roslina, Rahmad Ridwan, Netty, yang telah meninggal dunia dan pernikahan si pewaris tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti dari pernikahannya, ahli waris mengajukan permohonan untuk isbat nikah dari orang tua mereka supaya bisa di ajukan penetapan ahli waris dari Bapak Baginda Parlaungan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan pemohon.

Roslina Sianjuntak binti Wismar Simanjuntak tempat/tanggal lahir, Trutung 20-10-1947, NIK : 1203066010470001. Agama isam, pekerjaan Pensiunan Janda, Pendidikan Sekolah Lnajutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pardomuan, Lingkungan Garonggang Jae, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan , sebagai Pemohon I.

Rahmat Ridwan Sinagabin Baharuddin Sinaga, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan 24-10-2975, NIK: 1203062410751001, agama islam, pekerjaan Bertani, Pendidikan Sekolah Lanjut Atas, tempat kediaman Desa Pardomuan, Lingkungan Garonggang Jae, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Netty Sinaga binti Baharuddin Sinaga, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan 11-07-1977, NIK : 157107770021, agama islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Lnjut Atas, tempat kediaman Desa Pardomuan, Lingkungan Garonggang Jae, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Tentang Duduk Perkara

- a. Bahwa pemohon I adalah ibu kandung dari almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga dan Pemohon II s.d Pemohon IV adalah saudara kandung dari almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga.
- b. Bahwa almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 dan telah dikebumikan di perkuburan umum silandit, Kota Padangsidimpuan menurut tata cara agama islam.
- c. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga telah menikah dengan Deni Abdul Kadir namun tidak dikaruniai anak dan pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 285AC/2020/PA.Pspk tanggal 01-12-2020
- d. Bahwa ayah kandung almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga bernama Bahauddin Sinaga telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Nopember 2013.
- e. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga pada tanggal 10 Juli 2021 ahli warisnya adalah (empat) orang yaitu:
 - 1) Roslina Simanjuntak binti Wismar Simanjuntak, sebagai ibu kandung
 - 2) Baginda parlaungan Sinaga bin Baharuddin Sinaga, sebagai saudara laki-laki kandung

- 3) Rahmat Ridwan Sinaga bin Baharuddin Sinaga, sebagai saudara laki-laki kandung
 - 4) Netty Sinaga binti Baharuddin Sinaga, sebagai saudara perempuan kandung
- f. Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga
- g. Bahwa sejak almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq
- h. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar keempat ahli waris almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga
- i. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Baik Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan yang dimana berbunyi sebagai berikut:
- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon
 - b) Menetapkan ahli waris dari almarhumah Anni Sinaga binti Baharuddin Sinaga yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli adalah sebagai berikut:

- (1) Roslina Simanjuntak binti Wismar Simanjuntak, sebagai ibu kandung.
- (2) Baginda parlaungan Sinaga bin baharuddin Sinaga, sebagai saudara laki-laki kandung.
- (3) Rahmat Ridwan Sinaga bin Baharuddin Sinaga, sebagai saudara kalai-laki kandung.
- (4) Netty Sinaga binti Baharuddin Sinaga, sebagai saudara perempuan kandung.
- (5) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Proses Persidangan Penetapan Ahli Waris

Proses persidangan penetapan ahli waris mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon juga bersedia untuk harta yang akan diwarisi. pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara.

Pertama, Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam buku registrasi perkara. Lalu berkas permohonan tersebut dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dilakukan

penetapan hari sidang, penetapan majelis Hakim serta panitera pengganti yang akan menyelesaikan perkara permohonan tersebut.

Kedua, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadiri persidangan, kemudian hakim membacakan permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan pencabutan terhadap beberapa tuntutan, dengan demikian permohonan Pemohon diperbaiki.

Ketiga, dalam tahapan persidangan selanjutnya para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan yang telah tertera di dalam duduk perkara atau posita permohonan tersebut. Keterangan-keterangan ini diperlukan untuk memperjelas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon, sehingga majelis hakim bisa menyelesaikan perkara permohonan ini sesuai dengan keterangan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Keempat, tahapan persidangan selanjutnya persidangan memasuki agenda pembuktian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonan yang tercantum dalam permohonan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan menetapkan penetapan tersebut.

Kelima, kemudian persidangan memasuki agenda rapat pemusyawaratan majelis hakim, guna untuk memusyawarahkan

pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap permohonan penetapan ahli waris yang telah disidangkan.

Keenam, setelah majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan Majelis Hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan ahli waris.⁹¹

Persyaratan dan Pengajuan Waris

1. Surat permohonan dikirim kepada Kepala Pengadilan Agama.
2. Pembayaran biaya perkara di kantor Pengadilan Agama.
3. Foto copy KTP para pihak.
4. Foto copy sertifikat hak milik.
5. Foto copy bukti kepeilikan lainnya (kalau ada) seperti: buku tabungan, akta notaris.
6. Foto copy akta atau surat kematian pemilik barang yang diwarisi.
7. Foto copy akta atau surat kelahiran para waris.
8. Silsilah kelurag yang disahkan oleh kepala desa.
9. Surat keterangan atau pengantar dari kepala desa.

4. Penetapan Ahli Waris Jika Tidak Memiliki Buku Nikah.

- a. Semua Ahli Waris yang sudah dewasa jadi Pemohon.
- b. Apabila ada yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus ditetapkan Perwalian oleh Pengadilan Agama.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan Aji Sudrajat, Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pada tanggal 12 Desember 2022 di Padangsidimpuan.

- c. Semua Ahli Waris Wajib Hadir di persidangan (apabila salah satu dari ahli waris berhalangan hadir, maka dapat dikuasakan secara Insidentil kepada ahli waris lain yang bisa hadir, dengan catatan pada saat sidang pertama harus tetap hadir terlebih dahulu untuk dikuasakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama).

Bukti surat yang disampaikan dalam persidangan.

- a. Photocopy KTP dan Kartu Keluarga semua ahli waris, disusun sesuai nomor urut ahli waris dalam surat permohonan.
- b. Photocopy Surat Nikah Pewaris (jika tidak ada/tidak tercatat maka harus diajukan terlebih dahulu Isbat Nikah di Pengadilan Agama).
- c. Photocopy bukti kelahiran (Kenal lahir/Akta Kelahiran/surat bukti kelahiran dari bidan atau Rumah Sakit), disusun sesuai nomor urut ahli waris dalam surat permohonan.
- d. Surat Kematian Pewaris dan Ahli waris lain yang sudah meninggal.
- e. Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Penggugat.
- f. Surat Kepemilikan Harta (Sertifikat/Akta Jual Beli/Buku Tabungan, dll).
- g. Setiap satu bukti surat dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan distempel di Kantor Pos Alun-Alun Bandung di loket 14.
- h. Semua bukti surat yang asli diperlihatkan kepada majelis Hakim, dan semua photo copynya diserahkan kepada Majelis hakim.

Penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan nomor perkara, 56/Pdt.P/2022/PA.Psp, dengan jenis perkara P3HP/ penetapan ahli waris. Nomor perkara, 99/Pdt.P/2021/PA.Psp, dengan jenis perkara Penetapan ahli waris. Nomor perkara, 99/Pdt.P/2020/PA.Psp, dengan jenis perkara penetapan ahli waris. Menetapkan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan di laksanakan pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 pukul 09:00 WIB. Memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan gama Padangsidimpuan memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan di atas, disertai saksi-saksi yang akan di dengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan dikehendaki dapat di jawab secara tertulis yang di tandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut. Menentukan bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit tiga hari kerja.

Penetapan ahli waris yang tidak memiliki buku nikah dan sipewaris tidak memiliki bukti dari pernikahannya maka harus di lakukannya isbad nikah terhadap pasangan tersebut karena isbat nikah merupakan pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak tercatat

di Kantor Urusan Agama, tujuan isbad nikah disini untuk memberi legilitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh Negara lewat pemberian buku nikah dan dokumen kependudukan setelah proses isbad nikah yang tidak memiliki buku nikah tidak bisa di tetapkannya ahli warisnya, setelah melakukan isbad nikah baru bisa di tetapkan penetapan ahli warisnya dan bisa melakukan pembagian harta waris yang telah di tentukan, hasilnya disini kita harus melakukan isbad nikah terlebih dahulu.

5. Data isbad Nikah

Pengesahan Perkawinan atau Isbad Nikah tahun 2022 pada tanggal 1 November 2022 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Hakim Ketua Lanka Asmar. Hakim anggota Zainul Fajri, Achmad Sofyan Aji Sudrajat. Panitra pmgganti Ahmad Ansor. Mengadili permohonan pemohon tidak diterima, menyatakan sah perkawinan Jasiron Sitompul pada tanggal 27 November 1997 di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Membebankan kepada pemohon untuk membayar baiaya perkara sebesar Rp 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal Musyawarah 17 November 2022. Permohonan penetapan ahli waris tidak diterima oleh Hakim karena tidak menyiapkan beberapa bukti surat dalam sidang seperti akta lahir dari salah satu pemohon, dan tidak menyediakan saksi dalam persidangan.

Pengesahan perkawinan atau Isbat Nikah tahun 2021 pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Hakim ketua. Lanka Asmar, Hakin Anggota Zainul Fajri, Achmad Sofyan Aji Sudrajat. Panitra

Pengganti, Muhammad Ansor. Mengadili mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan sah pernikahan Baginda Parlaungan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Membebandakan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Tanggal Musyawarah 23 Februari 2021. Penetapan ahli waris tersebut dikabulkan karena pemohon melengkapi semua bukti dan berkas yang diminta oleh Hakim.

Setelah melakukan isbat nikah, pasangan suami istri tersebut dapat mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat. Kemudian, penetapan isbat nikah dijadikan sebagai alas hukum untuk diterbitkannya buku nikah. Pasangan suami istri tersebut juga memenuhi syarat dokumen yang telah ditentukan oleh KUA. Apabila semua persyaratan tersebut sudah lengkap dan benar adanya, maka KUA akan melakukan pencatatan perkawinan ke dalam buku pendaftaran yang menerbitkan buku nikah. Setelah buku nikah diterbitkan, pasangan suami istri tersebut tidak perlu datang kembali ke pengadilan agama apabila tidak ada urusan untuk penetapan ahli waris. Setelah Pengadilan Agama menolak penetapan ahli waris dalam perkawinan yang tidak tercatat dan para responden mendaftarkan isbat nikah:

1. Jasiron sitompul mendaftarkan isbat nikah pada tanggal 1 November 2022 dan hakim memutuskan persidangan isbat nikah atas nama bapak Jasiron sitompul di tetapkan pada tanggal 27 November 1997 dengan pemohon dan ketetapan ahli wais, Hotmatua sitompul, Jerni sitompul, Derliana sitompul,

Saera, Raja tinaura, Halomoan sitompul, dan Anisa sitompul, dan hakim memutuskan bahwa perkawinan dan penetapan ahli waris bapak Jasiron sitompul sah.

2. Baginda parlaungan mendaftarkan isbat nikah pada tanggal 21 Januari 2021 dan hakim memutuskan persidangan isbat nukah atas nama bapak Baginda parlaungan di tetapkan pada tanggal 6 Agustus 1979 dengan pemohon dan ketetapan ahli wairis, Roslina simanjuntak, Rahmad Ridwan, Netty sinaga, dan hakim memutuskan bahwa perkawinan bapak Baginda parlungan sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menjelaskan dan menguraikan tentang penetapan ahli warisan terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat di pengadilan agama padangsidimpuan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses persidangan penetapan ahli waris mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon juga bersedia untuk harta yang akan diwarisi. pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara, dan majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan Majelis Hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan ahli waris.
2. Penetapan ahli waris yang tidak memiliki buku nikah dan sipewaris tidak memiliki bukti dari pernikahannya maka dilakukannya isbad nikah terhadap pasangan tersebut karena isbat nikah merupakan pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Tujuan isbad nikah disini untuk memberi legilitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh Negara lewat pemberian buku

nikah dan dokumen kependudukan setelah proses isbad nikah yang tidak memiliki buku nikah, tidak bisa di tetapkannya ahli warisnya. Setelah melakukan isbad nikah baru bisa di tetapkan penetapan ahli warisnya dan bisa melakukan pembagian harta waris yang telah di tentukan, hasilnya disini melakukan isbad nikah terlebih dahulu supaya bisa melakukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama dan pengikuti semua proses yang telah di tentukan oleh Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Kepada ahli waris, maka diharapkan kejujuran dan keterbukaannya dalam pemberian informasi mengenai data-data ahli waris atau data-data yang diperlukan dalam pembuatan surat keterangan waris sehingga tidak ada kecurangan yang dapat merugikan pihak lain dan tidak mengakui warisan yang bukan haknya. Dan juga sebaiknya dalam memberikan dokumen-dokumen maupun surat-surat yang berhubungan dengan penetapan ahli waris adalah dokumen-dokumen dan surat-surat yang sebenar-benarnya.
2. Kepada lembaga yang mengeluarkan penetapan ahli waris diharapkan ketelitian dan kecermatannya dalam membuat penetapan ahli waris, sehingga tidak ada celah atau kesempatan bagi pihak yang akan berbuat curang. Tidak hanya menerima begitu saja data atau informasi yang diberikan tapi juga harus meneliti kebenarannya. Kebenaran mengenai ahli warisnya dan kebenaran mengenai data, dokumen, maupun keterangan-keterangan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Abdu Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Abbas Sudirman Ahmad, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazdhab*, Jakarta: PT Heza Lestari, 2006.
- Amir Syafruddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Bakri Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, UI-Press, 2018.
- Bzn Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008 .
- Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syqma Examedia Akran Leema, 2009.
- Djakfar Idris dan Yahya Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 2019.
- Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2019.
- H.A. Djazuli H.A, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media Group, 2005.
- Hasan . A, *Al-Faraid*, Jakarta, Pustaka Progresif ,2019.



- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2017.
- Hamzah Andi, KUHP, PT Asdi Mahasatya .
- Khairul Umam Dian, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Karim Muchit A., *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* Jakarta: Badan dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Kartono Kartini, *Pengantar metodologi riset*, Bandung maju, 1990.
- Koyan Wayan, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Program Pasca Sarjana: UNDIKSHA Singaraja.
- Kadir Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Pradnya Paramita, 1990.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta, Senayan Abadi Publishing , 2004.
- Lubis Mukhlis, *Ilmu Pembagian Waris*, Pesantren Al-Manar, Medan, 2011.
- Lubis Suhrawardi. *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafik, jl. Sawo Raya No 18.
- Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: rake samasin, 2016.
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita , 2015 .
- Muhibbin Muhammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika , 2009.
- Muhibbin Moh dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 .
- Mawardi- Al, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta, Darul Falah , 2000 .
- Notodisoerjo Soegondo, *Hukum Nataiat Di Indonesia –Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018 .
- Pelaksanaan Intruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia No.1 tahun 2012.
- Rusyd Ibnu, *Analisa Fiqih Para Mujahid (terjemahan Bidayatul Mujtahid)*, Jakarta, Juz III, Pustaka Imami, 2002.

- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Cet III, Al-Ma'arif, 2018.
- Saebani Beni, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Samardi Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2009.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Bndung: PT. Raja Gradindo Persada, 2010.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita ,2005.
- Soepomo,R. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita 2016.
- Syaf Mahyudin, *Pelajaran Agama Fiqih*, Bandung, Sulita 2000.
- Soesilo. R, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politeia,1979 .
- Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* , Bandung: Pioner Jaya, 2011.
- Thaib Hasballah, *Ilmu Hukum Waris Islam*, Medan, 2009.
- Wingjodipoero Seorojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, CV.Haji Masagung, 2011.
- Yunus Muhammad, *Hukum Warisan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 2013.

B. Undang-undang

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam.